



**PERATURAN DESA SURODADI
KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA SURODADI
KECAMATAN GRINGSING
KABUPATEN BATANG
@ 2024**



KEPALA DESA SURODADI
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA SURODADI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SURODADI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SURODADI

- Menimbang : a. Bahwa Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 adalah salah satu wujud Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa akhir anggaran tahun 2023 yang berisi realisasi pendapatan dan realisasi belanja serta defisit / surplus anggaran ;
- b. bahwa Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 tersebut termuat dalam sebuah Peraturan Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);

18. Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penghasilan tetap ,Tunjangan dan penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Batang Tahun 2019 Nomor 65);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Batang Tahun 2019 Nomor 66);
21. Keputusan Bupati Batang Nomor 900/207/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 900/883/2019 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Tiap Desa, Penentuan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Desa Surodadi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Surodadi Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Surodadi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Surodadi Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Surodadi Tahun 2020 Nomor 1);
24. Peraturan Desa Surodadi Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Surodadi tahun 2023 (Lembaran Desa Surodadi Tahun 2022 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Surodadi Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran dan Belanja Desa Surodadi tahun 2023 (Lembaran Desa Surodadi Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SURODADI
Dan
KEPALA DESA SURODADI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SURODADI TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Camat adalah Camat Gringsing;
- b. Desa adalah Desa Surodadi;
- c. Daerah adalah Kabupaten Batang;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- e. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui;
- f. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Desa;
- g. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, panatausahaan, pelaporan , pertanggungjawaban dan pengawasan serta pengendalian keuangan Desa;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa;
- j. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa atau Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Batang kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011, guna mendukung, memperlancar dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di desa;
- k. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

- l. Belanja desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- m. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya;
- n. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;

BAB II

PELAKSANAAN

Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBDes terdiri atas :

1. Pos Pendapatan Desa
2. Pos Belanja Desa
3. Pos Pembiayaan Desa

Pasal 1 Pendapatan Desa

1. Pendapatan Desa

a. Jumlah anggaran	Rp 1.669.933.960,-
b. Realisasi anggaran	<u>Rp 1.469.933.960,-</u>
c. Selisih kurang	Rp 200.000.000,-

2. Belanja Desa

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Jumlah anggaran	Rp 563.366.760,-
b. Realisasi anggaran	<u>Rp 560.410.160,-</u>
c. Selisih kurang	Rp 1.956.600,-

B. Bidang Pembangunan

a. Jumlah anggaran	Rp 915.783.000,-
b. Realisasi anggaran	<u>Rp 699.806.600,-</u>
c. Selisih lebih / kurang	Rp 215.976.400,-

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Jumlah anggaran	Rp 45.849.800,-
b. Realisasi anggaran	<u>Rp 45.849.800,-</u>
c. Selisih lebih / kurang	Rp 0,-

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Jumlah anggaran	Rp 165.000.000,-
b. Realisasi anggaran	<u>Rp 85.450.000,-</u>
c. Selisih kurang	Rp 79.550.000,-

E. Bidang Tak Terduga	
a. Jumlah anggaran	Rp 72.000.000,-
b. Realisasi anggaran	<u>Rp 72.000.000,-</u>
c. Selisih lebih / kurang	Rp 0,-
Jumlah belanja	
a. Anggaran	Rp 1.760.000.560,-
b. Realisasi	<u>Rp 1.463.516.560,-</u>
c. Lebih/Kurang	Rp 297.483.000,-
Surplus/(Defisit)	
a. Anggaran	Rp (91.065.600,-)
b. Realisasi	<u>Rp 6.417.400,-</u>
c. Lebih/Kurang	Rp (97.483.000,-)
3. Pembiayaan Desa	
Penerimaan Pembiayaan	Rp 91.065.600,-
Pembiayaan Netto	<u>Rp 91.065.600,-</u>
Selisih lebih / kurang	Rp 0,-
SILPA tahun perjalanan	
Anggaran	Rp 0,-
Realisasi	<u>Rp 97.483.000,-</u>
Lebih/Kurang	Rp (97.483.000,-)

=====

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran berita Desa.

Ditetapkan di Desa Surodadi
Pada tanggal , 05 Januari 2024

KEPALA DESA SURODADI



Diundangkan di Surodadi
Pada tanggal 05 Januari 2024
SEKRETARIS DESA
DESA SURODADI



SOLIKHIN

LEMBARAN DESA SURODADI TAHUN 2024 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SURODADI
KECAMATAN GRINGSING
KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.650.733.960,00	1.450.733.960,00	200.000.000,00
Dana Desa		719.362.000,00	719.362.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		68.083.000,00	68.083.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		423.288.960,00	423.288.960,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		365.000.000,00	165.000.000,00	200.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.669.933.960,00	1.469.933.960,00	200.000.000,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		562.366.760,00	560.410.160,00	1.956.600,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		915.783.000,00	699.806.600,00	215.976.400,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		45.849.800,00	45.849.800,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		165.000.000,00	85.450.000,00	79.550.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.760.999.560,00	1.463.516.560,00	297.483.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(91.065.600,00)	6.417.400,00	(97.483.000,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		91.065.600,00	91.065.600,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		91.065.600,00	91.065.600,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	97.483.000,00	(97.483.000,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SURODADI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.650.733.960,00	1.450.733.960,00	200.000.000,00
4.2.1.	Dana Desa	719.362.000,00	719.362.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	68.083.000,00	68.083.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	423.288.960,00	423.288.960,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	365.000.000,00	165.000.000,00	200.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.669.933.960,00	1.469.933.960,00	200.000.000,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	380.651.760,00	380.651.760,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	297.520.000,00	297.520.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.931.760,00	19.931.760,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.803.000,00	244.246.400,00	8.556.600,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	85.244.800,00	82.747.800,00	2.497.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	82.900.000,00	81.450.000,00	1.450.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	20.210.000,00	19.550.000,00	660.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.860.000,00	7.430.400,00	429.600,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	4.168.200,00	4.168.200,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada N	52.170.000,00	48.900.000,00	3.270.000,00
5.3.	Belanja Modal	1.055.544.800,00	766.618.400,00	288.926.400,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	267.273.000,00	183.149.600,00	84.123.400,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	347.000.000,00	147.600.000,00	199.400.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	105.384.000,00	104.654.000,00	730.000,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	112.166.000,00	109.293.000,00	2.873.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	213.721.800,00	211.921.800,00	1.800.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.760.999.560,00	1.463.516.560,00	297.483.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(91.065.600,00)	6.417.400,00	(97.483.000,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	91.065.600,00	91.065.600,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	91.065.600,00	91.065.600,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	91.065.600,00	91.065.600,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	97.483.000,00	(97.483.000,00)

